



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 41 Tahun 2011
TANGGAL : 12 Juli 2011

TUNJANGAN KINERJA
BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR	KELAS JABATAN	TUNJANGAN KINERJA PER KELAS JABATAN (Rp)
1	18	25.739.000,00
2	17	19.360.000,00
3	16	14.131.000,00
4	15	10.315.000,00
5	14	7.529.000,00
6	13	6.023.000,00
7	12	4.819.000,00
8	11	3.855.000,00
9	10	3.352.000,00
10	9	2.915.000,00
11	8	2.535.000,00
12	7	2.304.000,00
13	6	2.095.000,00
14	5	1.904.000,00
15	4	1.814.000,00
16	3	1.727.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

NOMOR	KELAS JABATAN	TUNJANGAN KINERJA PER KELAS JABATAN (Rp)
17	2	1.645.000,00
18	1	-

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Bidang Politik, Hukum,
dan Keamanan,

Bistok Simbolon